

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merak

Jl. Raya Tol Merak KM. 01 No. 1 Pelabuhan penyeberangan Merak Banten 42438

0254573286

<https://kkp.go.id/bkipm/stasiunkipmmerak>



Bkipm
Tinggi

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan / Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan / Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merak

No. SK :

Persyaratan

1. Dilengkapi HC yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di Negara asal dan Negara transit
2. Melalui tempat Pemasukan yang telah ditetapkan
3. Dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina di tempat Pemasukan untuk keperluan Tindakan Karantina dan Pengendalian Mutu.
4. Surat Keterangan Asal/Certificate of Origin (CoO)
5. FC Sertifikat IKI, yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan TKI
6. Diberikan label atau disertai dokumen (invoice/packing list)
7. Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (Catch Certificate) dari otoritas yang berwenang yang ditunjuk oleh pemerintah di negara asal yang keabsahannya diotentifikasi oleh kedutaan negara asal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merak

Jl. Raya Tol Merak KM. 01 No. 1 Pelabuhan penyeberangan Merak Banten 42438

0254573286

<https://kcp.go.id/bkimp/stasiunkipmmerak>



Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan / Karantina Ikan,

2 a. SOP Penjaminan Kesehatan Ikan dan Hasil Perikanan Impor Risiko Tinggi
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan / Stasiun Karantina Ikan,
(4 hari 11 jam 20 menit)

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merak



1. Menerima, mencatat dan menginput Permohonan Pemeriksaan Karantina (PPK) secara online atau manual ke dalam sistem sisterkaroline
2. Memerintahkan Petugas Karantina untuk melaksanakan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen
3. Melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen
4. Berdasarkan disposisi kepala/pejabat yang ditunjuk menyiapkan surat perintah analisa media pembawa
5. Melakukan analisis Media Pembawa serta Rekomendasinya

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merak

Jl. Raya Tol Merak KM. 01 No. 1 Pelabuhan penyeberangan Merak Banten 42438

0254573286

<https://kkp.go.id/bkipm/stasiunkipmmerak>



Waktu Penyelesaian

5 Hari

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan / Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan / Stasiun Karantina Ikan, Melakukan verifikasi dokumen hingga pengawasan media pembawa menuju instalasi karantina ikan yang ditunjuk (395 menit), 4 hari waktu yang dibutuhkan untuk melakukan identifikasi target penyakit dari Media Pembawa yang di impor, 20 menit proses pencetakan KI-D12 (Sertifikat Pelepasan)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 Dapat diunduh di www.bkipm.kkp.go.id

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Pelepasan Karantina Ikan dan Mutu Hasil Perikanan

Pengaduan Layanan

melalui email lapor.merak@gmail.com atau melalui web LAPOR (www.lapor.go.id)